

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemungutan retribusi terhadap PKL di Pasar Bawah Kota Bukittinggi dilaksanakan sesuai dengan Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, akan tetapi Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan terhadap PKL di Pasar Bawah Kota Bukittinggi dikarenakan karakter dari PKL itu sendiri yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam menjajakan barang dagangannya. Masalah lain yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi adalah kurangnya kesadaran dan rasa tanggungjawab dari petugas pemungut retribusi PKL di Pasar Bawah Kota Bukittinggi sehingga hasil dari retribusi PKL di Pasar Bawah Kota Bukittinggi belum maksimal, karena masih ditemukannya praktek curang dari oknum petugas pemungut retribusi sebagai akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi.
2. a. Realisasi dari retribusi yang dipungut terhadap PKL di Pasar Bawah Kota Bukittinggi dalam 3 (tiga) tahun terakhir berkisar di angka 158-160jt dengan kontribusi terhadap hasil retribusi pelayanan pasar di Pasar Bawah Kota Bukittinggi berkisar di angka 15-20%.

b. Kontribusi dari retribusi yang dipungut terhadap PKL di Pasar Bawah Kota Bukittinggi terhadap retribusi PKL di seluruh Pasar Kota Bukittinggi berkisar di angka 33%, angka paling tinggi terjadi pada tahun 2016 dengan kontribusi sebesar 33,50% dan angka paling rendah terjadi pada tahun 2015 dengan kontribusi sebesar 32,68%.

c. Kontribusi retribusi yang dipungut dari PKL di Pasar Bawah Kota Bukittinggi terhadap total retribusi pelayanan pasar di Kota Bukittinggi pada tahun 2014 adalah sebesar 4%, mengalami peningkatan pada tahun 2015 kontribusinya adalah sebesar 4,5%, sementara pada tahun 2016 mengalami penurunan dengan kontribusi sebesar 3,7%.

d. Kontribusi retribusi yang dipungut dari PKL di Pasar Bawah Kota Bukittinggi terhadap PAD Kota Bukittinggi tidak begitu besar, berkisar di angka 0,25% dan angka paling tinggi 0,3%.

B. Saran

1. Meningkatkan kinerja dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan terhadap petugas pengelola/pemungut retribusi dilapangan dengan memperbaiki sistem kerja bagi petugas pemungut/pengelola.
2. Pengawasan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan. Walaupun tugas sudah dibagikan kepada bawahan, bukan berarti tanggung jawab telah berpindah sepenuhnya. Oleh sebab itu untuk mengetahui apakah suatu tugas sudah berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan kontrol pengawasan dari pejabat yang berwenang.

3. Meningkatkan kesadaran rasa tanggungjawab kepada petugas pemungut retribusi karena tugas yang dilakukannya diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.
4. Melakukan pendataan ulang terhadap Pedagang Kaki Lima yang belum terdaftar di Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Bukittinggi khususnya untuk wilayah Pasar Bawah Kota Bukittinggi agar kontribusi retribusi PKL lebih maksimal.
5. Membuat pusat kegiatan dimana PKL dapat menjajakan barang dagangannya tanpa harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain.
6. Memberikan pemahaman dan himbauan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha akan pentingnya membayar retribusi pelayanan pasar.
7. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar, guna meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta sanksi tegas bagi pelanggar.
8. Menjatuhkan sanksi tegas kepada oknum pemungut retribusi yang kedapatan melakukan praktek curang dalam melaksanakan tugasnya

